

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Pulau Jawa terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 kotamadya, diantaranya adalah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, dan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat.

Menurut sejarah, tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perlawanan Pangeran Diponegoro melawan penjajah yang bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Selesai perang tersebut, Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831, Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga

kabupaten yaitu Bantulkarang untuk daerah selatan, Deggung untuk daerah utara, dan Kalasan untuk daerah timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru tersebut, pada tanggal 20 Juli 1831 secara resmi ditetapkan pembentukan kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal sebagai Bantulkarang. Bupati pertama Kabupaten Bantul yang dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V adalah seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta yang bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro.

Selanjutnya, tanggal 20 Juli ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya, selain itu, tanggal tersebut juga dianggap memiliki simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat pada tanggal tersebut tahun 1825 Perang Diponegoro dikobarkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kisah pembentukan Kabupaten Bantul menjadi sejarah berharga kemajuan kota Bantul dengan luas wilayah 506, 85 km² yang saat ini sebagian besar lahannya digunakan sebagai persawahan sebanyak 15.879,40 Ha, kebun campuran 16.599,84 Ha, tegalan 6.625,67 Ha, hutan 1.385 Ha, tanah tandus 543 Ha, permukiman 3.927, 61 Ha, dan lain-lain 5.724,48 Ha. Dengan luas tersebut, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul (Disdukcapil) pada tahun 2015, Kabupaten Bantul memiliki total penduduk 919.440 jiwa dengan 299.722 Kepala Keluarga yang tersebar di 75 Desa di Kabupaten Bantul.

B. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi:

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

C. Motto Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki motto Bantul Projotamansari yang memiliki artian sebagai berikut:

1. Produktif – Profesional

Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

2. Ijo Royo-Royo

Dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektro industri yang kuat di masa mendatang.

3. Tertib

Dalam arti bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

4. Aman

Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

5. Sehat

Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

6. Asri

Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

D. Lambang Daerah



Gambar 2.1 Lambang Daerah Kabupaten Bantul

E. Arti Lambang Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 01/1972
Tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

I. Bentuk dan Isi Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabung Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”. Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan:

- a) Keadaan alam
- b) Kekayaan alam
- c) Latar belakang sejarah
- d) Semangat dan cita-cita
- e) Persatuan/kesatuan

II. Arti dan Makna Lambang Daerah

- a. landasan idiil Pancasila
- b. gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab
- d. lukisan dalam warna merah, putih dari roda bergerigi menggambarkan persatuan Indonesia


- e. lukisan dalam gambar sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- f. Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia
- g. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran persegi (linggir jawa) empat dan keris berlekuk (luk Jawa) lima
- h. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO”. Nilai-nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima
- i. Semangat perjuangan dan kepahlawanann dilukiskan dalam gabar keris dan gunung yang mengingatkan perjuangan pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda
- j. Semangat pembentukan dilukiskan dalam gambar roda bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.
- k. Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan lima puluh butir biji menunjukkan bahawa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15/1950.

- l. Keadaan alam dilukiskan dalam warna hijau muda, gambar pegunungan, sungai dan laut.
- m. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
- n. Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:
 - Bidang legislatif
 - Bidang eksekutif
 - Bidang yudikatif
- o. Dilukiskan dalam gambar pohon kelapa dengan tiga pelepah dengan “empat” butir buah kelapa melambangkan bahwa pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan:
 - Sosial control
 - Sosial support
 - Sosial Participation
 - Sosial Responsibility
- p. Hasil produksi Daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar roda bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan eksport dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari buah kelapa.

II. Warna dan Artinya

- a. Warna dasar: hijau berarti kesuburan dan kemakmuran
- b. Warna lukisan: hitam berarti keabadian
- c. Biru: berarti kesetiaan
- d. Kuning dan kuning emas: berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran
- e. Merah: berarti keberanian
- f. Putih: berarti kesucian
- g. Hijau muda: berarti kesuburan dan harapan.

F. Struktur Organisasi



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul

G. Peta Kabupaten



Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun yang tersebar

H. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Menurut Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan

Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul dibentuk pada awal tahun 2016 dimana Dinas tersebut dapat dikatakan Dinas baru yang dibentuk untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandia serta statistik.

I. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi:

Terwujudnya Bantul Cerdas (Bantul Smart City) melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi, terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance.
3. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

J. Tugas Pokok dan Fungsi


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

K. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:



Bagan 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 Pemerintah Kabupaten Bantul

Berikut adalah penjelasan tugas dan fungsi masing-masing pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset;

Sub bagian program, keuangan, dan aset mempunyai tugas menyiapkan bagan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, dan evaluasi.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik. Bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik, terdiri dari:

a. Seksi pengelolaan informasi dan aspirasi publik:

Seksi pengelolaan informasi dan aspirasi publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan aspirasi publik.

b. Seksi produksi dan reproduksi informasi publik

Seksi produksi dan reproduksi informasi publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan reproduksi informasi publik.

c. Seksi pengelolaan saluran informasi publik.

Seksi pengelolaan saluran informasi publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan saluran informasi publik.

4. Bidang Penyelenggaraan *E-government* dan Persandian

Bidang penyelenggaraan *e-government* dan persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan *e-government* dan persandian. Bidang penyelenggaraan *e-government* dan persandian, terdiri atas:

a. Seksi infrastruktur dan teknologi

Seksi infrastruktur dan teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi.

b. Seksi pengembangan aplikasi

Seksi pengembangan aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi.

c. Seksi keamanan informasi dan persandian.

Seksi keamanan informasi dan persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang layanan keamanan informasi, persandian dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah.

5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika

Bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika. Bidang pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, terdiri atas:

a. Seksi statistik dan pelayanan publik

Seksi statistik dan pelayanan publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan statistik sektoral dan pelayanan informasi publik.

b. Seksi kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi

Seksi kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kemitraan dan pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

c. Seksi tata kelola *e-government*

Seksi tata kelola *e-government* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang *Government Chief Information Officer* (GCIO) dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*.